

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Kredit

1. Pengertian Kredit

Kata kredit diambil dari bahasa Yunani *credere* yang artinya kepercayaan. Oleh sebab itu, jika seseorang mendapatkan kredit, artinya mereka mendapat kepercayaan. Sementara itu, terhadap pihak pemberi kredit memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang itu akan dikembalikan.¹³ Menurut Kasmir, pembiayaan atau kredit diartikan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak debitor dan kreditor yang diwajibkan membayar bunga yang ditetapkan jika akan melakukan pelunasan hutang.¹⁴ Sedangkan menurut Amir, kredit diartikan sebagai bentuk pemberian prestasi dimana kontra prestasinya akan terjadi dengan sejumlah uang di masa yang akan datang.¹⁵

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga memberikan definisi terkait dengan kredit. Bahwa dalam Pasal 1 angka 11 dikatakan:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

¹³ Kasmir, 2007, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm. 75

¹⁴ Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm. 112

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, 2018, *Bisnis Kredit Perbankan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 91-92

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Jenis-jenis Kredit

Menurut Otoritas Jasa Keuangan pinjaman perbankan terdiri atas tiga macam dengan tujuan yang berbeda beda, antara lain:¹⁶

- 1) Kredit usaha, adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank dengan maksud untuk mendukung tujuan usaha berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu serta pembayaran bunga dan biaya lainnya.
- 2) Kredit konsumsi, adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, sebagai contoh pembelian aset benda tetap seperti rumah, benda bergerak dan keperluan lainnya. Jenis kredit konsumsi yang dikenal oleh masyarakat sebagai contoh adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan dan Kartu Kredit. Kredit konsumtif merupakan kredit dengan risiko tinggi sehingga suku bunga yang dibebankan kepada nasabah lebih tinggi jika dibandingkan dengan kredit untuk tujuan usaha.
- 3) Kredit multiguna, adalah kredit yang digunakan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk konsumsi ataupun memulai usaha baru seperti percetakan, bisnis Penerjemah Tersumpah dan dagang. Salah satu

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 2019, Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, Hlm. 112-114
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/book/book2/reader.html> diakses pada tanggal 18 Oktober 2024

produk kredit serba guna yang sering dipasarkan adalah Kredit Tanpa Agunan.

Berbeda dengan sebelumnya, menurut pendapat Ardianto ada 6 jenis kredit:¹⁷

- 1) Jenis kredit berdasarkan agunan atau jaminannya, dimana kredit yang didasarkan pada jaminan merupakan kredit yang didukung dengan jaminan (agunan), tetapi ada pula kredit yang tidak didasarkan pada agunan. Kredit dengan jenis jaminan terbagi menjadi dua antara lain: pertama kredit dengan jaminan (*secured loan*) yang diberikan kepada nasabah yang terbagi atas beberapa golongan yakni kredit jaminan tidak berwujud, kredit jaminan benda berwujud dan kredit jaminan perorangan. Kedua, kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) yang diberi kepada nasabah yang dianggap mampu membayar pinjamannya dengan lancar tanpa hambatan. Hal ini karena nasabah memiliki sumber pelunasan kedua agar hutangnya dapat terbayar.
- 2) Kredit berdasarkan jangka waktunya, dibagi menjadi tiga. *Pertama*, kredit jangka panjang yang merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang lebih dari 3 tahun yang digunakan untuk investasi dengan nilai nominal yang cukup besar. *Kedua*, kredit jangka menengah yang diberikan

¹⁷ Andrianto, 2020, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, Pasuruan, Penerbit Qiara Media, Hlm. 9-15

dengan jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun yang digunakan untuk modal kerja, kebutuhan investasi dan kebutuhan konsumtif dimana jangka waktu tersebut ditentukan berdasarkan nilai besarnya kredit yang digunakan nasabah. *Ketiga*, kredit jangka pendek yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang dekat maksimal 1 tahun dimana kredit ini digunakan nasabah sebagai modal kerja yang memiliki siklus usaha kurang atau sama dengan setahun.

3) Kredit berdasarkan tujuan penggunaannya dibagi menjadi tiga yakni, *Pertama*, kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan secara pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha. *Kedua*, kredit modal kerja yaitu kredit yang disediakan oleh bank kepada nasabah untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan modal kerja. *Ketiga*, kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

4) Kredit berdasarkan cara penarikannya, dibagi menjadi tiga jenis. *Pertama*, kredit rekening koran adalah kredit yang disediakan oleh bank kepada nasabah yang penarikannya melalui pemindahbukuan. *Kedua*, kredit bertahap adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang penarikannya tidak dilakukan secara sekaligus tetapi bertahap selama 2 kali atau lebih pencarian dalam masa kredit. *Ketiga*, kredit sekaligus adalah kredit yang disediakan bank untuk

nasabah yang menginginkan pencairan kredit sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui.

- 5) Kredit berdasarkan bentuk penyaluran terdiri dari dua jenis yaitu cash loan berupa pinjaman uang tunai yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang digunakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit. Kedua, non cash loan yaitu fasilitas kredit dimana bank belum mengeluarkan uang tunai hingga bank baru menyatakan kesanggupan untuk menjamin pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak lain/pihak ketiga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam surat jaminan yang dikeluarkan bank.
- 6) Kredit berdasarkan sisi akad terdiri atas dua jenis, yakni pinjaman dengan akad kredit dimana kredit yang diberikan disertai dengan perjanjian tertulis antara bank dan debitor yang mengatur besaran plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jaminan, cara-cara pelunasan dan lainnya. Kedua, pinjaman tanpa akad kredit dimana kredit diberikan tanpa perjanjian kredit yang terjadi karena penarikan melampaui saldo debit pada simpanan giro, jumlah plafon kredit, pembebanan bunga dan pembiayaan terhutang lainnya atau karena sebab lain.

3. Prinsip Kredit

Sebelum kredit disalurkan, pemberi kredit harus melakukan penilaian. Penilaian kriteria tersebut dikenal dengan analisis 5C dan metode 7P. Prinsip 5P tersebut mencakup antara lain:¹⁸

1) *Character* (kepribadian)

Kepercayaan bahwa sifat atau watak seseorang yang diberi kredit harus benar-benar dapat dipercaya, penilaian ini dilihat dari latar belakang nasabah atau penerima kredit baik latar belakang pekerjaan ataupun latar belakang pribadi seperti lifestyle yang dianutnya, kondisi keluarga, kegemaran dan social standingnya. Hal ini untuk menilai ukuran kemauan untuk membayar.

2) *Capacity* (kapasitas)

Melihat nasabah dalam kemampuan di bidang bisnis dengan menghubungkannya dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami peraturan pemerintah. Sama juga dengan kemampuan dalam menjalankan usahanya sepanjang ini yang pada akhirnya akan nampak kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital* (modal)

Tujuannya untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dengan melihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan

¹⁸ Kasmir, 2018, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm. 96

melakukan dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4) *Collateral* (jaminan atau agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penerima kredit yang sifatnya fisik ataupun non fisik. Jaminan yang diberikan tersebut sebaiknya adalah jaminan yang nilainya lebih dari jumlah kredit yang diberikan. Selain itu, jaminan tersebut harus diperiksa keabsahannya sehingga jika terjadi gagal bayar, jaminan tersebut dapat dieksekusi secepat mungkin.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Penilaian ini hendaknya melihat kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, selain itu juga melihat prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha ini hendaknya memiliki prospek yang baik sehingga dapat meminimalisir masalah dalam kredit.

Sedangkan metode analisis 7P dalam penilaian kredit adalah sebagai berikut:¹⁹

1) *Personality*

Penilaian ini dilakukan dengan melihat kepribadian atau tingkah laku sehari-hari atau masa lalunya yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi sesuatu.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 92

2) *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan besarnya gaji, loyalitas dan karakternya. Pengklasifikasian nasabah ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan nasabah atau penerima kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan bisa bermacam-macam sebagai contoh tujuan kredit itu untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan yang lainnya.

4) *Prospect*

Tujuannya untuk menilai apakah gaji atau jabatan pegawai akan meningkat di masa depan, atau sebaliknya, apakah memiliki prospek yang baik atau tidak. Hal ini penting karena jika fasilitas kredit yang diberikan tidak memiliki prospek, tidak hanya pihak bank yang mengalami kerugian, tetapi juga nasabah penerima kredit.

5) *Payment*

Mengukur bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diterima atau darimana sumber dana untuk pengembalian kredit tersebut. Semakin banyak penghasilan penerima kredit, semakin

baik penilaiannya karena jika salah satu usaha rugi maka dapat ditutupi dengan usaha dari sektor lain.

6) *Profitability*

Hal ini untuk menilai bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah sama atau mengalami peningkatan, apalagi dengan tambahan kredit yang akan didapatkannya.

7) *Protection*

Bertujuan untuk menjaga agar usaha dan jaminan dapat perlindungan baik berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan

a. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan:

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam perekonomian. Alasannya karena, lembaga pembiayaan berperan dalam menyediakan dan aatau barang modal.²⁰

²⁰ Bank OCBC, 2023, Lembaga Pembiayaan: Pengertian, Fungsi, Jenis-Jenis & Contoh. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/05/04/lembaga-pembiayaan-adalah> diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

b. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan terdapat tiga jenis lembaga pembiayaan antara lain:

a) Perusahaan Pembiayaan;

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Pihutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen

b) Perusahaan Modal Ventura; dan

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

a. Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi:

- b. Penyertaan saham (equity participation);
- c. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation);
- d. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit revenue sharing).

c) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

a. Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:

- b. Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
- c. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;
- d. c.Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Kebendaan

a. Pengertian Jaminan Kebendaan

Istilah jaminan berasal dari “*zekerheid*” atau “*cautie*” yang artinya kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi hutangnya kepada kreditor dengan cara menahan benda tertentu yang memiliki nilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau hutang yang diterima debitor terhadap kreditornya.²¹ Istilah jaminan ditemukan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal 1131 yang berbunyi:

Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan perseorangan.

Selanjutnya Pasal 1132 BW berbunyi:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang berhutang padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Jaminan Kebendaan adalah jaminan yang merupakan hak mutlak terhadap suatu barang yang mempunyai hubungan langsung atas barang tertentu, dapat dipertahankan oleh siapapun dan selalu mengikuti bendanya. Apabila debitor wanprestasi atas hutangnya, maka objek jaminan tidak dapat dimiliki kreditor karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang.²² Jaminan

²¹ Rachmadi Usman, 2024, *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah: Hak Tanggungan*, Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Hlm. 3

²² Rivaldo Marcello Malley, 2023, “Kedudukan Benda Tak Bergerak sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Lex Privatum* Volume 11 Nomor 1, 2023.

kebendaan melahirkan hak mutlak atas suatu benda yang ciri-cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan oleh siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan.²³

Kreditor memiliki hak didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi dari benda-benda yang menjadi jaminan tersebut. Kreditor tidak mempunyai hak pemenuhan atas benda tersebut tetapi atas hasil eksekusi benda jaminan dengan memperhitungkan hasil penjualan benda tersebut.²⁴

b. Hak Jaminan Kebendaan

Hak kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan tersebut meliputi antara lain:

- 1) Hak kebendaan merupakan hak mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun, tidak hanya antara kreditor dan debitor tetapi juga pihak-pihak lain yang dikemudian hari mungkin akan ikut terkait.
- 2) Hak kebendaan memiliki *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti), artinya hak tersebut tetap mengikuti dimana benda itu berada sehingga hak kebendaan itu melekat pada bendanya

²³ Rachmadi Usman, Op.Cit, Hlm. 10

²⁴ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, Hlm. 48

sehingga jika berpindah tangan yang bersangkutan akan terkena pula untuk wajib menghormatinya.

- 3) Hak kebendaan berlaku asas prioritas, artinya hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir dikemudian hari.²⁵

c. Jenis-Jenis Jaminan Kebendaan

Dikenal adanya lima jenis jaminan kebendaan di Indonesia, antara lain:

- 1) Gadai

Pengertian gadai menurut Pasal 1150 BW diartikan sebagai:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang dan yang akan memberikan kewenangannya kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa barang yang digadaikan itu harus diletakkan di bawah kekuasaan kreditor atau pihak yang disepakati. Contoh objek yang dapat digadaikan antara lain perhiasan seperti emas atau berlian dan juga kendaraan bermotor.

- 2) Fidusia

²⁵ Trisadini Prasastinah Usanti, 2012, "Lahirnya Hak Kebendaan", *Jurnal Perspektif* Volume XVII Nomor 1, Hlm. 46

Fidusia diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 1 memberikan definisi bagi fidusia yang berisi:

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberi pengertian jaminan fidusia sebagai:

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

3) Hak Tanggungan

Pengertian Hak Tanggungan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah yang berisikan:

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Selanjutnya dalam penjelasan umum angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyatakan:

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi pihutang-pihutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut dapat dikatakan bahwa pada intinya hak tanggungan merupakan suatu benda jaminan pelunasan hutang dengan hak mendahului yang objek jaminannya adalah hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.²⁶ Objek hak jaminan tidak hanya sebatas pada hak atas tanah, melainkan juga dibebankan pada hak atas tanah beserta dengan bangunan, tanaman dan hasil karya atau benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanahnya untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang tertentu.²⁷

4) Hipotek Kapal

Hipotek kapal adalah salah satu cara pemilik kapal untuk menambah kemampuan finansialnya, dimana pemilik kapal sebagai mortgagor meminjam sejumlah uang kepada seseorang atau lembaga keuangan sebagai mortgagee dengan jaminan

²⁶ Sukendar dan Aris Prio Agus Santoso, 2022, Pengantar Hukum Jaminan. Yogyakarta, Pustaka Baru Press, hlm. 109-110

²⁷ Rachmadi Usman, Op.Cit, Hlm. 56

kapalnya. Kapal tersebut tetap dalam penguasaan pemilik kapal untuk diusahakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.²⁸ Pasal 1162 BW memberikan pengertian hipotek dengan suatu kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. Sedangkan kapal dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengartikan kapal sebagai:

Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainna, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Berdasarkan penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwa hipotek kapal adalah jaminan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.²⁹

5) Resi Gudang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang mendefinisikan:

Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang.

²⁸ Aktieva Tri Tjitrawati, 2010, "Penataan Aturan Hipotik Kapal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2008 tentang Pelayaran", Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Volume 25 Nomor 3 Tahun 2010, Hlm. 289

²⁹ Ashibly, 2018, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Bengkulu, MIH Unihaz, Hlm. 60

Sedangkan resi gudang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 yang menyatakan resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Hak jaminan atas resi gudang merupakan hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang sebagai bentuk pelunasan hutang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor lain. Sedangkan resi gudang diartikan sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.³⁰

D. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.³¹ Hak Cipta atau biasa dikenal dengan *copyright* diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014:

³⁰ Rachmadi Usman, Op.Cit, Hlm. 21

³¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual> diakses pada tanggal 7 November 2024.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

b. Jenis Karya Yang Dilindungi Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 antara lain:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi Ciptaan atau datam baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan

s) Program komputer.

c. Masa Pelindungan Hak Cipta

Masa pelindungan hak cipta diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal

63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 antara lain:

- a) Pelindungan Hak Cipta berlaku seumur hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun;
- b) Program komputer berlaku 50 tahun sejak pertama kali dipublikasi;
- c) Pelaku hak cipta berlaku 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan;
- d) Produser rekaman berlaku 50 tahun sejak ciptaan tersebut difiksasikan;
- e) Lembaga penyairan berlaku 20 tahun sejak pertama kali disiarkan.

d. Pencatatan Hak Cipta

Pencatatan hak cipta diatur berdasarkan Pasal 66 sampai Pasal 69

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 66

ayat (1) berisikan:

“Pencatatan Ciptaan dan produksi Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.”

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:

- a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau

- b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

Selanjutnya terkait dengan tata cara diatur dalam ayat (2) diatur:

- 1) Menyertakan contoh ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya
- 2) Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
- 3) Membayar biaya

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur: “Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.” Selanjutnya dalam ayat (2) berisikan:

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya”

Keputusan menteri menerima atau menolak permohonan berdasarkan

Pasal 68 Ayat (4) dikatakan:

“Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.”

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berisikan: “Dalam hal Menteri menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.”

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait;

E. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Kreatif

a. Pengertian Ekonomi Kreatif

Pengertian ekonomi kreatif diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 yang berisikan:

Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Ekonomi kreatif terlahir dari kreativitas masyarakat yang mampu menjadikan keterampilan sebagai modal utama dalam terciptanya barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Keterampilan tersebut disupport dengan karakter suatu budaya, sumber daya alam dan geografis yang menjadi ikon dari tempat tinggal masyarakat tersebut.³²

Departemen Perdagangan Republik Indonesia mendefinisikan industri kreatif sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.³³

b. Pengertian Pembiayaan Ekonomi Kreatif

³² Afni Regita Cahyani Muis, 2019, *Ekonomi Kreatif Indonesia dalam Dinamika Perdagangan Internasional*, Yogyakarta, CV Budi Utama, Hlm. 2

³³ Mari Elka Pangestu, 2008, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, Jakarta, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Hlm. 5

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memberikan peluang pembiayaan sebagai bentuk pelaksanaan ekonomi kreatif, menurut Pasal 1 angka 4 mengartikan:

Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan hutang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.

Pembiayaan ekonomi kreatif diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang terdiri dari:

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - a) Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022
 - b) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- 2) Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - a) Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022
 - b) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Sumber lainnya yang sah.

Pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang berisikan

- Ayat (1) pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.
- Ayat (2) Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas:
- 1) Proposal Pembiayaan;
 - 2) Memiliki usaha Ekonomi Kreatif;

- 3) Memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan
- 4) Memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengatur:

Ayat (1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan hutang.

Ayat (2) Objek jaminan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual;
- 2) Kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau
- 3) Hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

c. Syarat Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan dari kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif antara lain:

- a. Proposal pembiayaan;
- b. Pemilik usaha ekonomi kreatif
- c. Memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif; dan
- d. Memiliki surat pencatatan atau sertifikasi kekayaan intelektual.

F. Tinjauan Umum tentang Konten Digital

- a. Pengertian Konten Digital

Konten digital adalah hal yang mengacu pada pembuatan materi digital dengan format teks, gambar, video, suara dan format interaktif yang didistribusikan melalui internet. Viralnya suatu konten digital dipengaruhi oleh peran seorang influencer di media sosial. Influencer merupakan orang yang memiliki popularitas yang dinilai dari jumlah pengikut yang ada di sosial media miliknya.³⁴ Penciptaan konten digital berlangsung sebagai proses mulai dari pengembangan ide, konversi ide, pengemasan sampai dengan penyimpanan konten yang sudah selesai dibuat. Kreativitas adalah kunci dari kesuksesan dari suatu konten digital. Akan tetapi kreativitas tidak hanya bergantung pada kemampuan individu tetapi juga integrasi berbagai keahlian individu pada proses kerja yang interaktif.³⁵

b. Jenis Konten Digital

Terdapat lima jenis konten digital yang dikenal di era ini yaitu antara lain:³⁶

1) Konten informatif

Konten ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi dalam bentuk tulisan, video ataupun gambar. Pada umumnya,

³⁴ Nanda Nurul Atika dan Muhammad Irwan Padli Nasution, 2023, “Studi Kasus: Keberhasilan Platform E-commerce Khusus Produk Digital dan Konten Online”, Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023, Hlm. 62

³⁵ Shiddiq Sugiono, 2020, “Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0”, *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, Volume 22 Nomor 2 Desember 2020, Hlm. 181

³⁶ Harts, 2023, Tips Konten Digital Yang Bisa Kamu Gunakan Untuk Bisnis, <https://www.hartsimagineering.com/blog/tipe-konten-digital-yang-bisa-kamu-gunakan-untuk-bisnis-9cd3115a37623929a60000fe> diakses pada tanggal 22 Oktober 2024

konten informatif ini berisi hal-hal terkait dengan bisnis, cara memesan produk, lokasi toko bisnis dan sebagainya.

2) Konten edukasi

Konten ini memiliki tujuan untuk memberika edukasi kepada audiens. Sebagai contoh konten edukasi yang sering dijumpai adalah artikel. Jenis konten ini berguna unuk menarik perhatian audiens. Konten edukasi berupa artikel biasanya dapat memuat tips, cara, pengertian ataupun apapun yang berhubungan dengan pengetahuan terhadap suatu barang atau suatu kejadian.

3) Konten marketing

Konten marketing merupakan pilihan konten yang bermanfaat untuk berjualan online. Karakter konten marketing adalah konten yang dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli suatu produk. Selain itu, bisa juga sebagai bentuk brand awareness.

4) Konten interaktif

Konten interaktif adalah konten yang bertujuan untuk mengundang respons dari audiens yang menyaksikan atau membaca konten tersebut. Contoh konten interaktif adalah giveaway, pertanyaan, kuis dan games. Tujuannya adalah untk meningkatkan engagement media sosial yang digunakan.

5) Konten review

Konten jenis ini bertujuan untuk menilai suatu produk yang bukan barang miliknya. Konten ini biasanya berasal dari pihak diluar perusahaan tersebut ataupun dari audiens. Penilaian terhadap produk tersebut berpengaruh pada penjualan, apabila review yang diberikan buruk maka konten tersebut kemungkinan akan memberikan pengaruh buruk pula pada audiens lain, begitu pula sebaliknya jika review tersebut baik maka akan berpengaruh baik pada penjualan.

G. Batasan Konsep

1. Problematika berasal dari kata problem yang artinya masalah atau persoalan, sehingga problematika merupakan hal yang menimbulkan masalah.³⁷ Problematika hukum diartikan sebagai permasalahan atau persoalan yang berkaitan dengan penerapan, penegakan dan interpretasi hukum dalam masyarakat.
2. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pembiayaan Kredit artinya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

³⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, KBBI VI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/problem> diakses pada tanggal 29 Maret 2025.

Perkembangan yang terjadi dalam aspek kualitas dan kuantitas serta cara penyebaran konten tersebut dipengaruhi oleh adanya teknologi.³⁸

3. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.³⁹
4. Konten digital adalah konten yang dibuat dalam berbagai bentuk atau format seperti tulisan, video, gambar, audio atau kombinasi dari semua itu dan dapat disimpan, dibaca, diaplikasikan ke dalam mesin digital dan dengan mudah dibagikan ke dalam media digital dan media online melalui proses digitalisasi.⁴⁰

³⁸ Arie Rachmad Syulistyo, Milyun Ni'ma Shoumi, Septian Enggar Sukmana, Cahya Rahmad, Ariadi Retno Tri Hayati Ririd, Anugrah Nur Rahmanto dan Devi Zettyara, "Pelatihan Pengembangan Konten Digital Menggunakan Alat Desain Berbasis Web dan Mobile", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 11 Nomor 1 Tahun 2024, Hlm. 130

³⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual> diakses pada tanggal 7 November 2024.

⁴⁰ Jazimatul Husna, 2019, "Peran Pustakawan Sebagai Kreator Konten Digital", *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan dan Informasi* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019. Hlm. 173